

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan klausula baku dijumpai pada 3 pelaku usaha yakni Ree One Cell, Bagus cell 4 dan Sri Rejo cell. Pada penerapannya dengan tidak mencantumkan klausula baku yang mampu merugikan konsumen, termasuk juga terhadap pelarangan terhadap pembebasan, pembatasan, serta pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, dan disertai surat garansi.
2. Ditinjau dari hukum bisnis syari'ah, perjanjian dalam bentuk klausula baku diperbolehkan selama perjanjian ini difungsikan untuk mempermudah terjadinya transaksi, bukan dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan sepihak serta tetap sejalan dengan prinsip syariah. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat suatu kontrak yang dikehendakinya asalkan perkara-perkara yang dikontrakkan tersebut sesuatu yang tidak dilarang syara'. Unsur keridlaan dan keadilan menjadi landasan pokok, sehingga transaksi yang dilakukan mampu membawa kemaslahatan bagi semua pihak.

B. Saran-saran

Berangkat dari apa yang dikaji penulis hingga diakhiri dengan sebuah kesimpulan, maka penulis mempunyai beberapa saran:

1. Para pelaku usaha hendaknya tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis semata sehingga mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha, terutama dalam pembuatan substansi perjanjian baku karena klausula baku yang dapat disebut sebagai UU swasta, sehingga siapa saja dapat membuatnya.

2. Konsumen hendaknya lebih teliti terhadap klausula baku yang diajukan kepadanya ketika akan melakukan kegiatan transaksional.
3. Intervensi pemerintah sangat diperlukan dalam rangka penertiban penggunaan klausula baku yang berlaku di dunia bisnis. Kiranya langkah yang ditempuh oleh Belanda dapat dipertimbangkan untuk ditiru.

